

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA *BRUEK UMONG*
OLEH *KEUJRUEN BLANG DI* KECAMATAN
MEURAH DUA, PIDIE JAYA
(Tinjauan Menurut Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMALENA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121008574

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1437 H/2016 M**

**Manajemen Pengelolaan Dana *Bruek Umong* Oleh
Keujruen Blang Di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya
(Tinjauan Menurut Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Ar Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Islam

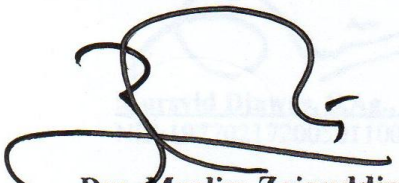
Oleh:

RAHMALENA

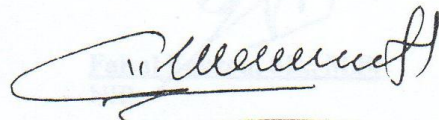
Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121008574

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,


Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP.196610231994021001

Pembimbing II,


Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

**Manajemen Pengelolaan Dana *Bruek Umong* Oleh
Keujruen Blang Di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya
(Tinjauan Menurut Hukum Islam)**

SKRIPSI

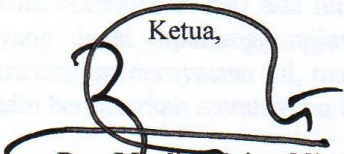
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

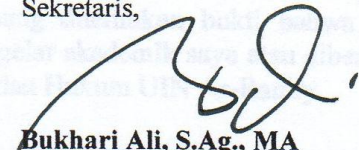
Selasa, 16 Agustus 2016
12 Zulqaedah 1437

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

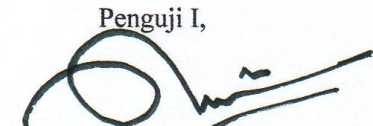
Ketua,


Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP: 196610231994021001

Sekretaris,


Bukhari Ali, S.Ag., MA
NIP: 197706052006041004

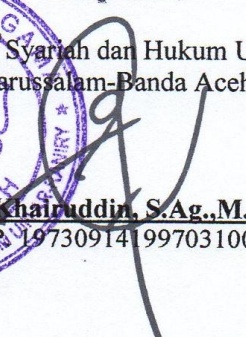
Penguji I,


Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi
NIP: 197702172005011007

Penguji II,


Faisal Fauzan, SE., M.Si
NIP: -

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafā'at, 'ināyat* dan hidayah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "*Sistem Pengelolaan Dana Bruek Umong Oleh Keujruen Blang Di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya Menurut Konsep Hukum Islam yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.*"

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. Muslim, M.SI selaku pembimbing I, dan Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag, MA selaku pembimbing II yang telah menyempatkan diri di tengah kesibukan sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Syariah dan Hukum untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang ditentukan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yaitu Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, beserta stafnya, ketua jurusan HES yaitu Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, beserta stafnya, dan kepada para dosen serta

seluruh karyawan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada DR Ali Abubakar M.Ag, sebagai penasehat akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan berakhirnya. Dan juga ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Nasional Provinsi Aceh serta perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin di dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan dalam skripsi ini.

Secara khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta yang telah mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai berakhirnya. Dan juga ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak membantu penulis. Meskipun banyak bantuan dari pihak lain, bukan berarti skripsi ini dianggap telah sempurna, tetapi mungkin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerahkan diri, hanya Allah yang Maha Sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya.

Banda Aceh, 28 Juli 2016

Penulis

Rahmalena

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	7
1.6. Metodologi Penelitian	9
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA	
MENURUT HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian Manajemen <i>Syari'ah</i>	14
2.2. Landasan Hukum Manajemen <i>Syari'ah</i>	17
2.3. Fungsi-fungsi dan Konsep Dasar Manajemen <i>Syari'ah</i>	20
2.4. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Dana/ Anggaran	38
2.5. Mekanisme Pengelolaan Dana Menurut Manajemen <i>Syari'ah</i>	39
BAB TIGA : MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BRUEK	
UMONG OLEH KEJRUEN BLANG	
3.1. Profil dan Peran <i>Kejruen Blang</i>	42
3.2. Mekanisme Pengelolaan Dana Oleh <i>Kejruen Blang</i> dan Sistem Bagi Hasil Sesuai Hukum Islam.....	48
3.3. Bentuk Pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap <i>Kejruen Blang</i>	55
3.4. Analisis Konsep Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana <i>Bruek</i> <i>Umong</i>	58

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama / NIM : Rahmalena / 121008574
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi
Syari'ah
Judul : Manajemen Pengelolaan Dana *Bruek \ Umong* Oleh *Kejruen Blang* Di \
Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya
(Tinjauan Menurut Hukum Islam)
Tanggal Sidang : 16 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M.SI
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S.Ag, MA

Kejruen Blang merupakan salah satu dari stuktur lembaga adat Aceh yang terdapat pada Qanun Nomor 10 Tahun 2008, serta bergerak dalam sektor pertanian. Di daerah lain luar Aceh, *Kejruen Blang* sama halnya dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). *Kejruen Blang* ketika panen dia berhak mendapatkan imbalan /intensif (*Bruek Umong*) dari hasil tani sesuai aturan yang disepakati oleh anggota rapat. Tapi, *Bruek Umong* yang terkumpul itu tidak semuanya diambil untuk *Kejruen* melainkan dikumpulkan terlebih dahulu di Meunasah. Sementara sebagian lagi akan diserahkan kepada *Kejruen Blang* sebagai imbalan mengatur urusan pertanian ditingkat desa. Pada Kecamatan Meurah Dua, patokan yang harus dikeluarkan sebagai iuran wajib setelah panen yaitu apabila petani tersebut menggarap seluas 1/4 ha (1 *naleh*) sawah, maka harus mengeluarkan sebanyak 2 bambu padi (are) setara 4 liter. Sesuai dengan hasil musyawarah bahwa pengurus berhak memperoleh imbalan jasa atau jerih payah yang dicurahkan 70% dari jumlah *Bruek Umong*. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan dana *Bruek umong* di Kecamatan Meurah Dua serta analisis dalam konsep hukum Islam, dan bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap *Kejruen Blang*. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Berkenaan dengan penganalisaan data-data yang terkumpul, karya ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh penulis dalam penelitian ini bahwa konsep mekanisme pengelolaan dana *Bruek Umong* oleh *Kejruen Blang* di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya khususnya Gampong Meunasah Raya, belum terlaksana serta tidak sesuai dengan peraturan yang telah

diterapkan oleh Pemerintah. *Bruek Umong* yang terkumpul dimanfaatkan sendiri oleh Kejrueen, tidak ada pencatatan, pemasukan, pengeluaran, penyusunan alokasi dana, pengawasan, sebagaimana mestinya. Suatu organisasi yang sehat terdapat sistem dan mekanisme manajemen yang teratur dan rapi. Penerapan nilai-nilai hukum Islam secara baik dalam pengeolaan dana *Bruek Umong*, sehingga meningkatkan pendapat ekonomi desa.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah dalam Islam adalah menjamin hak-hak para pekerja dan mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan kepentingan para pekerja¹. Namun disisi lain, apabila pengusaha mempermainkan hak-hak para pekerja atau tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yang cukup maka akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, sehingga tanggungjawab pemerintah diperlukan dalam mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi situasi yang dapat mengganggu masyarakat.

Di Aceh, sektor pertanian merupakan salah satu penghasilan ekonomi bagi masyarakat untuk memenuhi tarafhidupnya. Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, lembaga *Keujruen Blang* diberi kedudukan sebagai lembaga Adat yang fungsi dan peran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, bukan hanya dalam mengurus irigasi, akan tetapi berfungsi juga untuk memajukan pertanian dan *meugoe* (bercokok tanam padi).

Oleh sebab itu, untuk mengatur dan mengurus tentang kegiatan yang berkenaan dengan aktifitas sawah, para petani yang mendiami daerah pertanian memilih pemimpin mereka yang disebut *Keujruen*, sosok yang berwibawa dan memiliki keahlian dalam bidang sawah. Dalam bidang pertanian, *Keujruen Blang* berwewenang untuk menentukan jadwal turun sawah, membuat atau memperbaiki kembali pagar rentang dan membersihkan tali air. Penentuan tersebut ditetapkan setelah melakukan musyawarah dengan *Keujruen Blang*

¹ Umar Chapra dkk, *Keuangan dan Investasi Syariah Sebuah Analisis Ekonomi*, (terjemahan Ismail), (Banda Aceh: Pena, 2008), hlm. 103.

yang lain dan juga dari pihak Pemerintah. Di daerah lain (luar Aceh), *Keujruen Blang* tersebut hampir disamakan dengan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dikarenakan Aceh secara struktur pemerintah adat sudah ada yang mengurus tentang pertanian khusus di areal persawahan, sehingga *Keujruen Blang* yang ada pada struktur adat sama dengan sebutan lain dari P3A².

Dalam sistem adat gampong, saat ini *Keujruen Blang* sudah melembaga di bawah kepemimpinan Kepala Desa (*Keuchik Gampong*). Di Aceh peraturan sistem masyarakat hukum, lebih mengarah kepada organisasi Pemerintahan Desa yang disebut dengan Gampong dan Mukim³. Dalam peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang peran lembaga adat gampong untuk menyelesaikan rumah tangga sendiri serta kedudukannya berada di bawah Camat. Selanjutnya juga menerangkan pengertian fungsionaris hukum sebagai perangkat adat, termasuk di dalamnya *Keujruen Blang*⁴.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi, adanya bentuk kerja sama antara pemerintah dan para petani yang tergabung dalam suatu lembaga yaitu perkumpulan petani pemakai air (P3A) *Keujruen Blang*. Pengelolaan air irigasi di tingkat usaha tani menjadi tanggungjawab petani pemakai air (P3A) serta bertanggung jawab penuh terhadap teknis dan finansial dalam hal usaha tani. Dalam hal ini *Keujruen/P3A* merupakan suatu wadah perkumpulan Petani Pemakai Air di irigasi Daerah Istimewa Aceh yang mengelola air irigasi pedesaan yang menunjang pertanian.

² Wawancara dengan Zulkifli, *Keujruen Blang Desa Meunasah Raya*, pada tanggal 13 Desember 2014, di Meunasah Raya, Pidie Jaya

³ Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh: CV Gua Hira, 2003), hlm.64.

⁴ Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 158.

Dalam hal ini segala pekerjaan yang dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/*Keujruen Blang* untuk keperluan pendayagunaan air pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi maupun untuk kegiatan lainnya dibiayai oleh para petani setempat. Para *Keujruen Blang* mempunyai hak imbalan jasa atas jerih payah dalam mengatur segala aspek dalam bertani.⁵

Masalah pendapatan atau upah bagi *Keujruen Blang*, dalam Qanun pasal 5 Nomor 10 tahun 2010 Tentang lembaga adat disebutkan bahwa setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat. *Keujruen Blang* dalam melaksanakan tugasnya tidaklah digaji, tetapi setelah panen *Keujruen* berhak mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut berdasarkan kesepakatan. Bagian yang diberikan kepada *Keujruen* disebut *bruek umong*. Sesuai dengan keputusan rapat yang dicantumkan dalam AD/ART gampong dicantumkan bahwa hasil panen para petani yang dikeluarkan untuk *Bruek Umong* dikumpulkan ke Meunasah, kemudian Pemuka Gampong seperti Tengku Imum dan Geuchik membaginya sesuai kesepakatan Gampong, sebahagiannya lagi diambil untuk kas meunasah yang dikelola untuk kemakmuran dan pembangunan Meunasah. Akan tetapi apabila sawah dipersewakan, maka *bruek umong* dibayar oleh penyewa, sedangkan apabila sawah ini hasil panen dibagi sesuai dengan bagi hasil maka *bruek umong* dibayar oleh penggarap dan pemiliknya.

Namun di Kecamatan Meurah Dua hasil panen petani tidak dikumpulkan di Meunasah dan tidak dibagikan oleh pemuka gampong, akan tetapi *Keujruen* datang dan mengambil imbalan penuh

⁵Akta Notaris Anggaran Dasar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) *Keujruen Blang* No 42, (Meurah Dua Pidie Jaya tanggal 27 April 2007)

sebagai imbalan atas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa cara pemberian imbalan kepada *Keujruen* tidak sesuai dengan yang terdapat pada Qanun adat, yang menegaskan bahwa setiap lembaga berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat. Jika hal ini dibiarkan maka dapat menyebabkan terjadi perselisihan dalam masyarakat, khususnya petani sawah.

Sesuai dengan SK Gubernur No 1 Tahun 1992 tentang pelaksanaan pengembangan dan pembiayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/*Keujruen Blang* di Propinsi Aceh memutuskan bahwa sumber dana *Keujruen Blang*/P3A berasal dari iuran anggota tani, sumbangan dari pihak lain, denda pelanggaran, usaha-usaha lain yang sah menurut hukum. Serta adapun bentuk dan jenis besarnya iuran yaitu adanya berupa uang atau barang/natura yang dihitung dari hasil bruto. Ada berbentuk iuran pokok yang diangsur sebanyak 4 kali dalam setahun, iuran wajib setiap setelah panen, serta ada iuran khusus ditetapkan jenis dan besarnya sesuai berdasarkan hasil keputusan rapat anggota.

Pada Kecamatan Meurah Dua, patokan yang harus dikeluarkan sebagai iuran wajib setelah panen yaitu apabila petani tersebut menggarap seluas $\frac{1}{4}$ ha (1 *naleh*) sawah, maka ia harus mengeluarkan sebanyak 2 bambu padi (*are*) setara 4 liter. Dengan ketentuan setelah petani membayar *Bruek Umong* ke Meunasah maka pengurus berhak memperoleh 70% sebagai imbalan jasa dengan rincian pengurus inti 40%, ketua petak kwater 20%, Pembina 10%, serta sisanya 20% untuk biaya pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi dan 10% untuk kas meunasah.

Akan tetapi, setelah penulis observasi langsung ke lapangan, terdapat kejanggalan bahwa sistem bagi hasil antara *Keujruen* dan Pemerintah Gampong tidak berjalan seperti yang dicantumkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Gampong, selama ini *Keujruen* mengambil sendiri *Bruek Umong* ketika musim panen dan hasilnya dinikmati sendiri dan tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap hasil dari *bruek umong*. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat terhadap *Keujruen Blang* dari struktur adat serta memberikan *brueuk umong* secara langsung atas jerih usahanya, faktor tersebut kurangnya pemahaman dan ketegasan Pemerintah Gampong kepada masyarakat terhadap lembaga pemerintah P3A yang telah bekerja sama dengan pemerintah gampong dalam menyusun kepanitian pengurus petani pemakai air(P3A)/*Keujruen Blang* yang tercantum dalam AD/ART Gampong. Sehingga manajemen terhadap keuangan menjadi teratur

Oleh sebab itu, setelah penulis tinjau langsung di lapangan area pertanian Kecamatan Meurah Dua, Penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang Penulis beri judul “Sistem Pengelolaan Dana *Bruek Umong* Oleh *Keujruen Blang* Di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya Menurut Tinjauan Hukum Islam”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana *Brueuk Umong* oleh *Keujruen Blang* di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya?

2. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap *Kejruen Blang*?
3. Bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana *Bruek Umong*?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu saja mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian tersebut diketahui arah penelitiannya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana *bruek umong* oleh *Kejruen Blang* dalam melakukan pengawasan sektor pertanian di Kecamatan Meurah Dua yang sesuai dengan Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap *Kejruen Blang*
- c. Untuk mengetahui analisis konsep hukum Islam terhadap pengelolaan dana *bruek umong* di Kecamatan Meurah Dua

Sebuah penelitian selain mempunyai beberapa tujuan, penelitian juga mempunyai beberapa kegunaan, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Penulis sebagai pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Diharapkan pengumpulan data dan pengolahan data menjadi informasi yang berguna sebagai bahan masukan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi tentang mekanisme pengelolaan *bruek umong* oleh *Kejruen Blang* dilihat dari segi hukum Islam

2. Bagi Almamater Dapat dijadikan referensi penelitian di jurusan Syari'ah dan Hukum khususnya bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah
3. Bagi Pihak Lain diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkaitan untuk melakukan penelitian yang sama. Memberikan masukan bagi disiplin ilmu operasional tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi keilmuannya.

1.4. Penjelasan istilah

1. *Kejruen Blang* merupakan perangkat adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur, mendampingi dan membina petani dalam pemakaian air irigasi.
2. *Bruek Umong* merupakan bagi hasil/imbalan yang diberikan oleh petani, dan juga merupakan hak jerih *Kejruen*⁶.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail terkait masalah yang akan diteliti. Hal ini terlihat oleh kajian pustaka yang akan penulis tulis pada sub ini. Melalui judul penelitian yang penulis ajukan ini, peneliti membagitinjauan kepustakaan yaitu Manajemen pengelolaan dana *brueuk umong* oleh *Kejruen Blang* menurut hukum Islam

⁶Muhammad Lutfi bin Syamsudin Yakob, *Panduan Permakultur Aceh Budaya Tani Ramah lingkungan*, (Banda Aceh: Yayasan Permakultur Aceh, 2008), hlm. 89

Namun Skripsi Tentang bagi hasil dalam pertanian banyak diteliti, Salah satu skripsi yang ditulis oleh Baniah yang telah menyelesaikan program studinya pada tahun 2011 di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggarapan kebun karet dan perjanjian bagi hasil dikalangan masyarakat kecamatan woyla Aceh Barat yang meneliti tentang *aqad musaqah* dalam fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok yaitu bagaimana penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggarapan kebun karet di Kecamatan Woyla, mengetahui perhitungan pendapatan dan pembagian keuntungan antara pemilik kebun dan petani penggarap dan mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh penggarap, hasil penelitian bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan petani penggarap di Kecamatan Woyla dilakukan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dengan persentase 70% penggarap dan 30% pemilik kebun, akan tetapi penggarap menjual hasil panen tanpa diketahui pemilik kebun sehingga terjadi kecurangan⁷.Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Abubakar Universitas USM pada tahun 2013, yang mana judul “Fungsi *KeujruenBlang* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kabupaten Bireun Menerangkan pemanfaatan suatu lembaga adat merupakan kelangsungan hidup masyarakat desa yang mana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang didasari pada akar budaya masyarakat. Melalui lembaga adat *Keujruen Blang* itu sendiri bertanggung jawab dalam persoalan air pada

⁷Baniah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Karet dan Perjanjian Bagi Hasil dikalangan Masyarakat Kecamatan Woyla Aceh Barat*, Skripsi (Tidak Dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Ranirry, Fakulas Syariah, 2011)

jaringan irigasi serta bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani⁸.

Dalam tesis Helmi dosen jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unsyiah Banda Aceh pada tahun 2011 menerapkan tentang peran lembaga P3K/*Keujruen Blang* dalam konteks otonomi daerah tentang pengelolaan air irigasi di Provinsi Aceh yang menjelaskan penggabungan P3K/*Keujruen Blang* dan keterlibatan para petani anggota P3K/ *Keujruen Blang* dalam pengelolaan sumber daya air pada distribusi air ditingkat atas merupakan langkah strategis dalam menempatkan efesiensi pemanfaatan air tingkat lokal yang seyogyanya didasarkan pada konsep wilayah hidrologis sehingga potensi konflik dalam pengelolaan irigasi otomatis dapat dihindari.⁹

Karena latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mana penulis lebih menekankan kepada manajemen pengelolaan dana *bruek umong* (pajak hasil pertanian) oleh *Keujruen Blang* dan P3A, dan akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Manajemen pengelolaan dana *brueuk umong* oleh *Keujruen Blang* menurut hukum Islam

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut, dianalisis dan disajikan secara lengkap. Data

⁸Abu Bakar, *Fungsi KeujruenBlang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Kabupaten Bireun*, Skripsi (tidak dipublikasikan), (Lhokseumawe: Fakultas Pertanian Universitas USM, 2013)

⁹ Helmi, *Peran Lembaga P3A/Keujruen Blang Dalam Kontek Otonomi daerah*, Tesis (TidakDipublikasikan), (Banda Aceh: Unsyiah, Fakultas Agrologi, 2011)

yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode yang bersifat kualitatif¹⁰ sehingga dapat mengambil kualitas dan memberi suatu teori sebagai penyelesaian.

1.6.1 Jenis Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan¹¹. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang digali pada hasil penelitian yang mana masih merupakan fakta-fakta atau berupa kajian

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian menggunakan data dari dua sumber yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Metode ini merupakan perolehan data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis dan mengkaji lebih dalam pada buku-buku bacaan, jurnal, artikel, internet, media dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan manajemen pengelolaan dana *bruek umong* oleh *Keujruen Blang* dan juga dikaitkan dengan manajemen syari'ah dalam hukum Islam agar menjadi landasan untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

¹⁰Julian Brannen, *Memandu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta, 2005), hlm. 113

¹¹Cholid Narboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Askara, 2001), hlm. 28.

2. Penelitian Lapangan (*fieldResearch*)

Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data langsung diperoleh dari objeknya dilokasi penelitian. Dalam hal ini penulis meneliti terhadap peran *Keujruen Blang* di Kecamatan Meurah Dua. Dengan menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data sehingga dapat membantu melengkapi bahan yang dibutuhkan

1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian.¹² Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan adalah dengan metode interview (wawancara) yang bersuktur (*guidanceinterview*), yaitu penulis terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk dibacakan saat melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan manajemen bagi hasil *KejruenBlang* dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Yaitu penulis mengamati langsung bagaimana sistem bagi hasil *Keujruen Blang* tersebut dan cara menyelesaikan masalah apabila terjadi pertikaian sesama mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada *responden* yaitu wawancara kepada para petani, pengurus P3A/*Keujruen*, dan pengurus adat gampong terhadap pelaksanaan *Keujruen Blang* dalam mengelola dana menggunakan sistem bagi hasil serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

¹² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

c. Penelusuran data dokumentasi

Data tersebut dapat berupa laporan dari dinas pertanian dan lembaga adat setempat tentang perihal manajemen bagi hasil *Keujruen Blangdi* Kecamatan Meurah Dua dan juga dari dokumentasi lainnya yang dapat dijadikan pendukung data yang didapatkan dilapangan

1.6.4.Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.¹³ Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yaitu dengan alat tulis dan kertas.

1.6.5.Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan karya ilmiah ini, pertama adalah memulai menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi masalah atau *background* awal tentang manajemen bagi hasil *Keujrueun Blang*, kemudian peran *Keujruen Blang* dalam mengontrol kegiatan persawahan , dan juga menurut perspektif hukum Islam, menetapkan permasalahan serta tujuan pembahasan, kemudian memilih metode pengumpulan data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menganalisa data dan informasi yang didapatkan. Selanjutnya metode yang digunakan penulis adalah

¹³Suharsimin Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cetakan ketujuh, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hlm.149.

dengan langkah reduksi data yaitu proses memilih dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulisan skripsi yang penulis teliti dan kaji ini, maka disini akan diberikan gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab utama yang diklasifikasikan ke dalam beberapa bab berikut :

Bab satu, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode pembahasan, sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang deskriptif manajemen syariah dalam fiqh muamalah, konsep dasar, kedudukan dan etika pengelolaan dana dalam manajemen syariah, mekanisme pengelolaan dana serta tujuan dan fungsi pengelolaan dana dalam konsep manajemen syariah

Bab tiga pembahasan tentang peran *Keujruen/P3A*, mekanisme pengelolaan dana oleh *Keujruen/P3A*, pengawasan *keujruen* terhadap *bruek umong*, serta analisis tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana *bruek umong*

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai tahap akhir dari penelitian.

BAB DUA

SISTEM PENGELOLAAN DANA MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Manajemen Syari'ah.

Istilah manajemen merupakan istilah yang tidak asing lagi digunakan dikalangan lembaga pemerintah dan swasta, karena manajemen merupakan istilah yang sudah populer digunakan orang dalam menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang manajemen, perlu kiranya diberikan pengertian dan batasan terhadap manajemen itu sendiri.

Manajemen adalah mengarahkan, membimbing, mengurus, mengatur, dan memimpin atau disebut ketatalaksanaan, maka manajemen dapat dikatakan sebagai pengatur kelancaran kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya manajemen, semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. “Manajemen merupakan proses kerja pemimpin dalam mengarahkan dan membimbing karyawan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada demi terciptanya tujuan melalui kegiatan orang lain”.¹ Menurut George Terry, sebagaimana dijelaskan oleh Soekarno yang dimaksud dengan manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui usaha orang lain.²

Menurut Soewarno Handayani bahwa “Manajemen adalah suatu proses berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas yang terus dicapai dengan

hlm. 11 ¹Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996),

²Soekarno K, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Miswar, 1996), hlm. 20

menggunakan sumber-sumber tenaga manusia.”³ Menurut Miftah Thoha bahwa “Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha-usaha orang lain”.⁴

Menurut Srisujati Karisman bahwa manajemen tidak lain dari pengurusan sesuatu, mengurus, mengatur, membimbing, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai seperti yang dikehendaki. Sukanto Reksohardiprjo juga merumuskan bahwa “Manajemen merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi kegiatan dalam usaha organisasi agar tercapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.”⁵

Manajemen dalam Islam disebut dengan Manajemen Syariah merupakan seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syari’ah yang telah tercantum dalam kitab suci al-quran dan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep syari’ah diambil dari hukum Al-quran sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat menggapai target yang ditujui. Salah satu unsur yang membedakan manajemen syariah dengan manajemen umum adalah bahwa konsep illahiyah dalam implementasi manajemen syari’ah sangat berperan.

Menurut Didin dan Hendri, manajemen bisa dikatakan telah memenuhi syari’ah bila: *pertama*, manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. *Kedua*, manajemen syariah mementingkan adanya struktur organisasi, yang berarti bahwa dalam mengatur dunia, peranan manusia tidak

³Soewono Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 19

⁴Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1993), hlm. 8

⁵Alex S.Nitisemito, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 13.

akan sama. *Ketiga*, manajemen syari'ah membahas soal sistem. Sistem pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz, Misalnya adalah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan control. Islam telah mengajarkan jauh sebelum konsep itu lahir, yang dewasa ini dipelajari sebagai manajemen barat ⁶.

Menurut Karebet dan Yusanto, syari'ah memandang manajemen dari dua sisi, yaitu manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta *empiris* yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban manapun. Namun sebagai aktivitas, maka manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimulai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT, sehingga ia harus terikat pada aturan *syara'*, nilai dan peradaban Islam. Manajemen Islami (Syari'ah) berpijak pada aqidah Islam. Karena aqidah Islam merupakan dasar ilmu pengetahuan Islam. ⁷

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen sebagai suatu proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Serta manajemen merupakan sebuah seni yaitu dalam memimpin dan mengarahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sehingga tercapai tujuan organisasi yang berlandaskan syari'ah.

⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 2.

⁷ M. Karebet Widjaja dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), hlm. 24.

2.2. Landasan Hukum Manajemen Syari'ah

Mengenai landasan hukum manajemen telah diatur dalam al-quran surah Ash-Shaff ayat 4 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٍ مَرْصُوصٍ (الصف: 4)

Artinya: *Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.*(QS.Ash-shaff:4)

Kukuh di sini bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dan bagian yang lain. Bila hal ini dapat diterapkan, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam Al-quran surat at-Taubah ayat 71 dikatakan bahwa

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (التوبة: 71)

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian lainnya. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.* (QS. At-Taubah:71)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, segala sesuatu hendaknya dilakukan dengan rapi, benar, tertib dan teratur. Prosesnya pun harus mengikuti dengan baik dan tidak boleh dilakukan dengan tidak mengikuti sistem yang telah mengaturnya, antara satu bagian dan bagian yang lainnya tersusun rapi. Jika hal itu dapat diatur dengan rapi, maka akan menghasilkan sesuatu yang

maksimal. Dengan demikian suatu lembaga atau organisasi apabila tersusun dengan rapi sistem yang mengaturnya, maka akan menghasilkan lebih baik dibandingkan pekerjaan yang dilakukan sendiri.

Manajemen merupakan bagian dari syariat Islam. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم العمل
أن يتقنه. (رواه البخارى)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, bersabda Rasul SAW: sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).* (HR. Bukhari).⁸

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

عن أبي يعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل
شيء.... (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abi ya'la berkata, Rasul SAW bersabda: "Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.* (HR. Muslim)⁹.

Kata *ihsan* dalam hadis di atas bermakna melakukan sesuatu secara optimal. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan, tanpa ada perkiraan dan tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang sifatnya *emergency* atau dalam keadaan darurat.

⁸Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-sha'bi,t.t), hlm.103.

⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar:al-Fikr, 1994), hlm..97.

Akan tetapi pada umumnya dalam melakukan sesuatu hal yang kecil atau besar sekalipun harus dilakukan secara optimal, tepat, terarah, jelas dan tuntas.

Intinya bahwa dalam melakukan sesuatu hendaklah dengan benar, baik, terencana dan terorganisasi dengan rapi, agar terhindar dari keragu-raguan dalam mengerjakannya. Karena dalam melakukan sesuatu tidak boleh didasarkan kepada keraguan sehingga melahirkan hasil yang tidak optimal dan akhirnya tidak bermanfaat¹⁰. Mengenai hal ini Rasul bersabda :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

(رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda: tinggalkan olehmu perbuatan yang meragukan, menuju perbuatan yang tidak meragukan.* (HR. Tirmidzi)

Proses-proses manajemen dalam Islam pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

(رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW berkata: di antara indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu*

¹⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*,..... hlm.2.

*menggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. (HR. Tirmizi)*¹¹.

Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak direncanakan maka hasilnya tidak memuaskan dan tidak termasuk dengan manajemen yang baik, karena manajemen yang baik dilakukan dengan proses yang teratur dan konsep yang baik. Sehingga menghasilkan yang lebih bermanfaat.

2.3. Fungsi-Fungsi dan Konsep Dasar Manajemen Syari'ah

2.3.1. Fungsi-Fungsi Manajemen Syariah

Pembahasan mengenai fungsi manajemen syari'ah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi manajemen dalam konvensional, hanya saja dalam fungsi manajemen syari'ah terdapat nilai-nilai islami yang menjadi landasan utama manajemen syari'ah. Di dalam kitab Al-Idarah disebutkan fungsi-fungsi umum manajemen adalah *planning, organizing, directing, staffing, coordinating, reporting, dan budgeting*.¹² Di samping fungsi yang telah disebutkan di atas, ada pendapat lain sebagai berikut:

- a. Pimpinan menetapkan sasaran, yakni terlebih dahulu menetapkan sasaran kemana dan arah yang dituju.
- b. Pimpinan mengorganisir, ia menganalisa aktivitas, keputusan-keputusan dan hubungan yang diperlukan, mengklasifikasikan pekerjaan, membaginya dalam kegiatan.

¹¹Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir: Isa al-baby al-Halaby, 1992), hlm. 86.

¹² Jawahir Tanthowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), hlm. 33.

- c. Pimpinan memotivasi, mengkomunikasi, dan menyusun suatu tim dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap berbagai jabatan.
- d. Melakukan tugas pengurutan dengan mengusahakan setiap orang memiliki alat pengurut yang difokuskan terhadap performen seluruh organisasi di samping pada saat yang sama memusatkan perhatian atas pekerjaan individu.
- e. Pimpinan mengembangkan orang, melalui pembinaan dengan cara memudahkan tehnik memimpin dan mengarahkan anggotanya.¹³

Sementara fungsi-fungsi manajemen menurut Azhar Arsyad yaitu:

1. *Planning* , berfungsi sebagai perencanaan
2. *Organizing* yaitu bagaimana menetapkan cara memilih dan memecahkan pekerjaan sehingga menjadi unit-unit yang dapat dikelola dengan baik
3. *Staffing* dengan memilih orang-orang yang berkualifikasi untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan.
4. *Directing* (pengarahan)/motivasi yaitu bagaimana cara menentukan manusia melakukan pekerjaan yang dimaksud menuju suatu tujuan dan target yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang maksimal
5. *Controlling* (pengawasan) ini merupakan alat untuk mengukur dan melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staf sesuai kinerja yang ditunjukkan dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.¹⁴

¹³*Ibid*, hlm 35-36

¹⁴Azhar Arsyad, *Pokok Manajemen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 20.

Adapun fungsi-fungsi manajemen diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang. Perencanaan merupakan sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah yang berkembang pada masyarakat, menentukan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan¹⁵. Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsisten kearah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha harus didahului oleh proses perencanaan yang baik.

Secara definitif, Stoner dan Wakel memperkenalkan istilah perencanaan strategis (*strategic planning*) sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.

Definisi yang konprehensif dapat dipadatkan menjadi proses perencanaan jangka panjang yang bersifat formal untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Ia sangat berpengaruh

¹⁵ Sutayo Herlambang, *Pengantar Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013) hal. 45

terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.¹⁶

Berpijak dari pengertian diatas, dapat dinyatakan bahwa fungsi perencanaan memiliki empat tujuan penting. Yakni (1) mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan di masa mendatang; (2) memusatkan perhatian pada pencapaian sasaran; (3) memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efisien dan efektif; (4) mempermudah pengawasan.

Ditinjau dari proses dan hasilnya, perencanaan memiliki hirarki sebagai berikut:¹⁷

- a. Perencanaan visi, misi dan tujuan, yakni perencanaan dalam penetapan misi, visi, dan tujuan organisasi. Visi adalah cara pandang yang menyeluruh dan futuristik terhadap keberadaan organisasi, sedangkan misi adalah pernyataan yang menjelaskan alasan pokok berdirinya organisasi dan membantu mengesahkan fungsinya dalam masyarakat dan lingkungan.
- b. Perencanaan sasaran yaitu perencanaan dalam penetapan sasaran yaitu target yang harus dicapai oleh sesuatu organisasi
- c. Perencanaan strategi yaitu perencanaan dalam menetapkan strategi. Strategi adalah penentuan terhadap tujuan utama berjangka panjang dan sasaran dari suatu

¹⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 79

¹⁷ M.Kaberet Widjajakusuma, M.Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2003), hlm 109-111

organisasi dan pemilihan cara-cara bertindak dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan.

- d. Perencanaan kebijakan yaitu pernyataan –pernyataan umum yang dijadikan pedoman berfikir dan bertindak dalam pengambilan keputusan. Ia merupakan sebuah petunjuk menyeluruh secara verbal, tertulis atau yang diimplikasikan yang menetapkan batasan umum serta arah bagi tindakan manajerial yang akan dilaksanakan.
- e. Perencanaan prosudur yaitu rencana yang berbentuk metode yang biasa dipakai dalam menangani kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
- f. Perencanaan peraturan dan program yaitu perencanaan dalam penetapan peraturan dan mamilih program, program adalah gabungan dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur, peraturan, pemberian tugas, langkah-langkah yang diambil, sumber daya yang digunakan dan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu. Program, biasanya didukung oleh modal dan anggaran
- g. Perencanaan anggaran yaitu suatu rencana yang menggambarkan hasil yang diharapkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

Dalam konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) harus memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk merencanakan hari esok. Dalam al-quran surah Al-Hasyr ayat 18 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: 18)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (al-Hasyr: 18)*

Perencanaan merupakan suatu proses, bukan suatu tindakan. Proses tersebut adalah usaha untuk memecahkan suatu masalah agar perbaikan-perbaikan dapat terlaksana dalam kegiatan selanjutnya. Perencanaan juga merupakan proses yang berkelanjutan dalam setiap aktivitas, karena itu perencanaan bukanlah suatu pekerjaan yang bersifat sementara yang harus dilaksanakan, sehingga setelah perencanaan itu dilaksanakan juga diperlukan informasi-informasi, sebab informasi sangat dibutuhkan untuk menjadikan umpan balik masa-masa yang akan datang.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukansebagiaibagian-bagian yang terintergrasi, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Pengorganisasian pada hakekatnya merupakan proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan bagian lainnya. Pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok kepada manajer-

manajer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi, baik horizontal, maupun vertikal dalam struktur organisasi. dalam pengorganisasian, terdapat struktur kepemimpinan yang memungkinkan terhadap pemimpin untuk beberapa level, serta adanya hubungan atasan dan bawahan. secara struktural, bawahan hanya menerima perintah dari atasannya dan hanya bertanggung jawab kepadanya.

Pendelegasian wewenang dimaksud agar setiap bagian dapat menjalankan segala aktivitas manajerial dan dapat dituntut tanggungjawabnya. Adapun prinsip dari pengorganisasian dalam islam:

1. Struktur kepemimpinan

Islam mengakui adanya keniscayaan sebuah pengorganisasian dalam kehidupan masyarakat, memungkinkan adanya strata kepemimpinan atas kekuasaan, Rasulullah Saw bersabda:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الامام جنة يقاتل

من ورائه ويتقى به فان امرتقوى الله عزوجل وعدل كان له بذلك اجر وان يأمر بغيره كان عليه

منه (رواه متفق عليه)

Artinya :*Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia telah berkata: Nabi Saw telah bersabda: sesungguhnya pemimpin itu merupakan pelindung. Kadang-kadang dia dibunuh oleh musuhnya dari belakang dan kadang-kadang dipatuhi oleh pengikutnya. Sekiranya dia menyuruh untuk supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka akan mendapat pahala, akan tetapi sekiranya menyuruh selain*

*yang demikian pasti akan menerima akibatnya. (HR. Muttafaun alaih)*¹⁸

Kepemimpinan yang memiliki otoritas untuk mengatur dan memberikan petunjuk adalah sebuah keniscayaan dan perkara yang lazim untuk menjalankan kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Tujuannya agar setiap individu tidak memaksakan pendapat dan kehendaknya, sehingga menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi dirinya dan masyarakat lain.

Dalam konteks Islam, kepemimpinan terbentuk dalam berbagai level manajemen, seharusnya tidak terjadi pertentangan. Karena mereka didudukkan dalam satu wadah manajemen yang dibangun dengan konsep syura. Adanya perbedaan level manajemen dan bidang garapannya, bukan berarti mereka bekerja untuk bagian manajemennya. Akan tetapi, mereka satu kesatuan yang saling berkontribusi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan . disinilah arti penting bermusyawarah dan petunjuk dari manajemen puncak.

2. Wewenang dan tanggung jawab

Adanya pembatasan wewenang dan tanggungjawab setiap individu dalam manajemen, merupakan konsep dasar pengorganisasian. Hal ini dimaksudkan agar setiap karyawan mengetahui kewajiban, tanggungjawab dan wewenangnya. Dengan mudah untuk ditanya, diaudit, atau dikoreksi ketika melakukan kesalahan, atau mendapat kompensasi ketika menunjukkan kinerja yang baik.

¹⁸Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'alaih Bagian Munakahat dan Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 63

Dengan adanya wewenang dan tanggungjawab ini memungkinkan untuk menentukan aktivitas manajemen yang dijalankan masing-masing individu. Aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu dibagi beberapa kelompok. Sehingga, setiap bagian fungsional yang diadakan mengetahui secara jelas aktivitas dan tanggung jawab manajerial yang diembanya, sesuai dengan keahlian masing-masing

3. Konsep musyawarah (syura)

Allah mewajibkan kepada kaum muslim untuk tukar pendapat (bermusyawarah) antara pemimpin dan bawahan dalam semua level manajemen dan kepemimpinan, serta untuk berbagai urusan. Allah berfirman,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(الشورى: 38)

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka , dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.”(Al-Syura:38).*

Sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk bermusyawarah dalam segala persoalan, sesuai dengan firman Allah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ(ال عمران: 159)

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain) Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Ali Imran:159).

Dalam menjalankan perintahnya, Rasulullah selalu berpegang teguh pada konsep syura, dan meminta pendapat para sahabat yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk menyelesaikan persoalan, baik bidang politik, ekonomi, peperangan, maupun manajemen pemerintahan. Sering Rasulullah menggunakan pendapat para sahabatnya sebagai pijakan untuk menetapkan keputusan. Dalam syura terdapat kekuatan dan keterkaitan antara kaum muslim. Syura mendorong munculnya pemikiran kolektif, pemahaman bersama, dan menguatkan rasa ukhuwwah diantara muslimin.

Semua indikasi ini menguatkan bahwa konsepsi syura merupakan konsep dasar dalam manajemen islam. Ketika kaum muslimin sepakat atas suatu perkara, maka wajib dikuatkan, diikuti dan dilaksanakan tanpa ada pertentangan terhadap keputusan musyawarah.¹⁹

3. Penyusunan pegawai (*staffing*)

Staffing dalam fungsi manajemen adalah penyusunan karyawan, hal ini berhubungan erat dengan penempatan orang-orang yang sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan dalam struktur lembaga yang ada. Jadi, dalam usaha mencari memilih dan menentukan tenaga yang

¹⁹ Ahmad Ibrahim, Abu Sinn, *Manajemen Syariah*.....hlm 92-98

diperlukan bagi setiap jenis kegiatan tersebut perlu diperhatikan oleh pimpinan adalah:

1. Kemampuan dan kecakapan yang diperlukan bagi setiap pekerjaan yang telah ditetapkan
2. Dimana akan diperoleh tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan.
3. Bagaimana mengadakan seleksi agar benar-benar tenaga yang cakap dan mampu dibidangnya masing-masing.
4. Bagaimana memberi bimbingan kepada mereka, agar tercapai tujuan sebaik mungkin.

Hal-hal di atas perlu mendapat bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dalam rangka penempatan pegawai sesuai dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pembinaan kerja (*directing*) serta memberi Motivasi

Pembinaan/memotivasi (*to motivate*) berarti tindakan dari seseorang yang ingin mempengaruhi orang lain untuk berperilaku secara tertentu. Dalam konteks ini, maka motivasi menjelaskan suatu aktivitas manajemen, atau sesuatu yang dilakukan seseorang manajer untuk membujuk atau mempengaruhi bawahannya untuk bertindak secara organisatoris dengan cara tertentu untuk menghasilkan hasil yang efektif. Dalam hal ini adanya hubungan erat antara manajer dan motivasi.

Dalam hal ini, para individu memiliki kebutuhan mendalam yang mendorong, menekan, atau memotivasikan mereka untuk menguranginya atau memenuhinya. Artinya para individu akan bertindak atau berkelakuan dengan cara-cara yang akan membawa mereka kepada kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Motivasi sangat berguna bagi para manajer dengan perspektif sistem yang

diartikan bahwa seluruh kumpulan, atau suatu sistem dari kekuatan yang beroperasi pada diri para pegawai harus diperhatikan. Pertama kali pemimpin harus memberikan perhatian kepada pegawai tentang pentingnya tujuan dan suatu pekerjaan agar timbul minat pegawai terhadap pelaksanaan kerja dan hasratnya menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dengan demikian, pegawai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap kinerjanya.²⁰

Motivasi merupakan masalah kompleks dalam organisasi, karena kebutuhan dan keinginan setiap anggota organisasi berbeda satu sama lainnya. Karena setiap anggota suatu organisasi adalah unik secara biologis maupun psikologis, dan perkembangan atas dasar proses belajar yang berbeda. Dalam hal ini, motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.²¹

5. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh unsur pimpinan, dengan tujuan agar dapat mengetahui setiap yang dilakukan para bawahan sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila tidak sesuai, pemimpin harus mengarahkan pada tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang dikontrol atau diawasi adalah aktivitas atau pelaksana dan yang diawasi bukan saja suatu yang sudah dikerjakan, tetapi juga aktivitas untuk masa yang akan datang.

²⁰ M karebet, *Pengantar Manajemen Syariah*,,,,hlm 106-173

²¹ Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm.226

Pengawasan merupakan proses usaha pemimpin untuk menentukan apa yang dikerjakan oleh bawahan terhadap pelaksanaan, apakah hal tersebut sesuai dengan rencana atau tidak. Lebih lanjut Nanang Fatah menjelaskan *controlling* memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta azas-azas yang telah diinstruksikan
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja
4. Untuk mengetahui apakah berjalan dengan efisien
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.²²

Dari penjelasan di atas bahwa *controlling* berusaha untuk mengendalikan atau mengatur pekerjaan agar jangan sampai terjadinya kesalahan. Jadi pengawasan bukanlah suatu usaha untuk mencari kesalahan orang atau pekerja, melainkan berusaha mengarahkan para karyawan agar dapat tercapaitujuan yang diharapkan.

2.3.2. Konsep Dasar Manajemen Syariah

Pelaksanaan manajemen pada suatu lembaga dapat meningkatkan produktivitas kerja, apabila manajemen didasari dengan konsep dasarnya. Dengan memperhatikan konsep dasar tersebut sudah ada tempat berpijak dalam memimpin karyawan/bawahannya supaya mau dan mengerti dalam melaksanakan tugasnya.

Konsep dasar manajemen merupakan suatu kesatuan dalam organisasi, baik kecil maupun besar. Konsep dasar manajemen

²²Nanang Fatah, *Landasan Manajemen.....*, hlm. 78

merupakan suatu pembagian kerja, mempunyai kekuasaan dan tanggungjawab, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi, pemberian gaji, tertib, disiplin dan semangat kerja para bawahan. Menurut Henry Fayol ada beberapa konsep dasar manajemen yang sering diterapkan pada suatu lembaga antara lain adalah:

1. Pembagian pekerjaan (*division of work*)
2. Kewenangan dan tanggungjawab (*authority and responsibility*)
3. Disiplin (*discipline*)
4. Kesatuan perintah (*unity of command*)
5. Kesatuan arah (*unity of direction*)
6. Kepentingan individu harus tunduk kepada kepentingan umum (*Subordination of individual interest to general interest*)
7. Gaji/upah/penghasilan pegawai (*remuneration of personnel*)
8. Sentralisasi (*centralization*)
9. Jenjang hirarki (*scalar chain*)
10. Ketertiban (*order*)
11. Keadilan (*equity*)
12. Stabilitas jabatan pegawai (*stability of tenure of personnel*)
13. Prakarsa (*initiative*)
14. Kesetiakawanan antar teman sekerja pada krop (*esprit de corps*)²³

Konsep dasar tersebut di atas akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

a. Pembagian Pekerjaan (*division of work*)

Pekerjaan yaitu manajer harus membagikan tugasnya kepada bawahan sesuai dengan spesialisasinya (keahliannya), karena tugasnya diserahkan kepada orang yang ahli, sehingga efisien kerja bisa tercapai dengan baik. Fayol merumuskan bahwa “Pembagian

²³Alex S, *Manajemen*....., hlm 20

pekerjaan yaitu suatu pembagian pekerjaan/tugas yang mengarah kepada pertumbuhan spesialisasi di segala bidang yang memang diperlukan guna mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja”.²⁴ Dari rumusan tersebut jelas bahwa produktivitas kerja dapat meningkat apabila pekerjaan itu disesuaikan dan diarahkan pada orang yang ahli dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

b. Kewenangan dan Tanggungjawab

Menurut Nanang Fatah kewenangan dan tanggungjawab yaitu suatu prinsip perlunya keseimbangan yang harmonis antara kewenangan dan tanggungjawab dimana keduanya mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan.”²⁵ Kewenangan dan tanggungjawab itu merupakan hal yang prinsipil yang harus dipenuhi oleh seorang manajer untuk memberikan wewenang kepada karyawan agar dapat bekerja, agar wewenang diberikan harus sesuai dengan profesional pribadi karyawan tersebut. Dengan demikian efisiensi kerja dapat ditingkatkan secara optimal.

c. Disiplin

Menurut Sofyan Syafri Harahap” Disiplin merupakan suatu suasana yang tertib dan teratur agar sekalian orang yang ada dalam organisasi/instansi tunduk, patuh dan taat pada norma-norma/peraturan-peraturan atau ketentuan yang ada dengan perasaan ikhlas dan dengan senang hati tanpa unsur paksaan”.²⁶ Jadi disiplin merupakan tata tertib yang harus dipenuhi dan ditaati oleh semua orang yang tunduk pada suatu instansi. Jadi seorang manajer harus

²⁴Soekarno, *Dasar-Dasar*....., hlm 34

²⁵Nanang Fatah, *Landasan Manajemen*....., hal 45

²⁶Sofyan Syafari Harahap, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 7

mampu menanamkan rasa disiplin pada diri karyawan untuk menghormati dan mentaati peraturan yang disepakati bersama.

d. Kesatuan Perintah

Menurut Sondang Siagian bahwa “Setiap pegawai, karyawan atau pejabat hanya menerima perintah dan melaporkan pelaksanaan perintah atau hasil pekerjaan serta tanggungjawab kepada seorang pimpinan atau seorang atasan.”²⁷ Jadi, kesatuan perintah merupakan kesinggapan karyawan yang harus menerima petunjuk dan perintah atasan agar tidak terdapat kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugasnya.

e. Kesatuan arah

Menurut Fayol “ kesatuan arah yaitu dimana setiap golongan/kelompok yang melaksanakan aktivitas harus memiliki sasaran atau tujuan yang sama dan memiliki visi dan misi yang sama”.²⁸ Kesatuan arah disini adalah seorang karyawan harus dibimbing oleh atasan/pimpinan pada satu tujuan, satu presepsi, sehingga apa yang dijalankan tidak melenceng daripada yang ditetapkan , tujuan itupun mengarah pada apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.

f. Kepentingan individu harus tunduk kepada kepentingan umum (*subordination of individual interest to general interest*)

Yaitu dimana seorang manajer harus menanamkan pada diri karyawan bahwa kepentingan umum harus ditepatkan di atas segala kepentingan baik kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi.

²⁷Sondang Siagian , *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 78

²⁸Soekarno, *Dasar-dasar.....* hlm. 34-35.

g. Gaji pegawai (*remuneration of personel*)

Kompensasi/gaji adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran financial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakannya dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Kompensasi sangat penting karena upah merupakan suatu ukuran nilai atau karya mereka diantara para karyawan sendiri. Tingkat pendapatan karyawan akan menentukan skala kehidupan dan pendapatan relatif, menunjukkan status, dan martabat sumber daya manusia.²⁹

Pemberian upah atau pemberian hak/gaji kepada karyawan harus sesuai dengan hasil kerja dan tanggungjawab karyawan tersebut. Menurut manulang "Gaji pegawai yaitu sistem penggajian dan metode pembayarannya harus adil dan memberikan kepuasan semaksimal mungkin baik bagi karyawan maupun atasanya."³⁰

h. Sentralisasi

Menurut Mochtar Efendy istilah sentralisasi (kewenangan) yang dimaksud yaitu sampai batas atau sejauh mana wewenangan itu disentralisasikan atau disentralisasikan kepada unit-unit tertentu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi mana yang memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Sentralisasi merupakan keharusan yang harus dipenuhi manajer untuk memusatkan perhatian sepenuhnya kepada bawahan, dengan jalan menghargai hasil kerja bawahanya serta memberikan wewenang sesuai dengan pangkat, kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya.³¹

²⁹ Sutayo Herlambang, *Pengantar Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013) ,hlm. 89.

³⁰Manullang, *Manajemen Personalia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 34

³¹Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1989), hlm. 54

i. Jenjang hirarki (*scalar chain*)

Fungsi manajemen jenjang hirarki dalam konsep dasar manajemen merupakan garis tingkatan wewenang dan tanggungjawab dari tingkatan yang paling tinggi hingga paling rendah dari kalangan pegawai, dan pergantian pegawai yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian yang tidak sedikit. Jenjang hirarki disini adalah jenjang dalam suatu organisasi berdasarkan tingkatan yang terlihat jelas pada struktur organisasi, jenjang tersebut memperjelas mana atasan dan bawahan serta menentukan garis konsultasi/perintah atau komando.

j. Prakarsa (*initiative*)

Prakarsa merupakan pemikiran dan pelaksanaan suatu rencana. Prakarsa merupakan indikasi adanya kepuasan bagi seseorang untuk menjalankan sesuatu, karena perlu adanya kesetiaan pimpinan untuk memberikan kesempatan luas kepada bawahan berprakarsa. Jadi, prakarsa dalam konsep dasar manajemen merupakan hal yang harus mendorong dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berinisiatif, yaitu memberikan kebebasan agar ia secara aktif memberikan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya.

k. Kesetiakawanan antar teman sekerja pada krop (*esprit de korp*)

Kesetiakawanan dalam konsep dasar manajemen yaitu kesetiakawanan antar teman sekerja pada krop yang merupakan suatu prinsip bahwa kesatuan adalah dasar kekuatan dan merupakan perluasan prinsip kesatuan komando, karena itu perlu adanya kerjasama (*team work*) dan komunikasi yang baik. Kesetiakawanan dalam konsep dasar manajemen adalah pemimpin dikantor haruslah dikembangkan dan membina kesatuan kelompok, sehingga bisa terwujud kekompakan kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2.4. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Dana/Anggaran Syariah

Menurut Siregar dalam tesisnya, mengemukakan fungsi pokok manajemen adalah perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Semakin terbatasnya sumber ekonomiyang dimiliki oleh perusahaan dan semakin kompleksnya masalah perusahaan, memaksa manajer untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara bijaksana, terarah dan terkendalidengan efektif dan efesien. Perencanaan adalah spesifikasi (perumusan) dari tujuan perusahaan yang ingin dicapai serta penentuan cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, jadi perencanaan mengandung aspek:³²

1. Penentuan tujuan yang dicapai
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh dari semua alternatif yang mungkin dipilih
3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar altertnatif yang dipilih.

Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah:

- a. Mengkoordinasi semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum
- b. Sebagai suatu alat untuk mengestimasi semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijakan keuangan dimasa yang akan datang
- c. Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan motivasi para pelaksanaannya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi

³²Narumondang B. Siregar, *Penyusunan Anggaran Perusahaan Sebagai alat Manajemen dalam Pencapaian Tujuan*, Tesis (dipublikasikan), (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara Fakultas Ekonomi , 2003), hlm. 2-3

- d. Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian, untuk tercapainya tujuan perusahaan.

Secara umum, tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Manfaat penting adanya perencanaan yang baik di dalam suatu perusahaan adalah:

- a. Kerena tujuan yang ingin dicapai telah ditetapkan (dirumuskan), maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektifitas dan efisiensi setinggi mungkin
- b. Untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi-koreksi atas ketidaksesuaian yang timbul seawal mungkin.
- c. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dan mengatasinya secara terarah
- d. Dapat menghindarkan adanya kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan yang tidak terarah dan terkontrol.

2.5. Mekanisme Pengelolaan Dana/Anggaran Dalam Hukum Islam

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi, dimana tingkat formalitas labanya tergantung besar kecilnya suatu organisasi untuk melaksanakan tugas diatas, tentu saja diperlukan rencana matang.

Penggaran (*budgeting*) menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu.

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai dasar Islam sebagai *way of life*. Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Sehingga, ekonomi dalam pandangan Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ke-Tuhanan, yaitu bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir kepada Tuhan.³³

Adapun nilai-nilai dasar-dasar Islam yang terkait dengan perencanaan dan realisasi anggaran adalah kejujuran (*shiddiq, amanah*), keadilan, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kesejahteraan. Sedangkan integrasi nilai-nilai dasar Islam dalam anggaran didasarkan kepada kaidah *ushul fiqh* yang menegaskan bahwa “suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya suatu hal, maka suatu hal tersebut hukumnya wajib pula.”³⁴

Shidq (kejujuran) adalah suatu kewajiban. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran tersebut tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi anggaran. Berdasarkan kaidah tersebut, maka melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Hal ini berarti,

³³Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative: Perpektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.50

³⁴H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, Edisi Pertama, cet ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 95-96

dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan.

Penerapan *shidq* sangat berkaitan dengan amanah. Bila amanah kuat, maka berkembanglah *shidq*. Dalam hal ini *shidq* berkaitan dengan proses informasi anggaran dan akuntabilitas anggaran (pertanggungjawaban anggaran), sedangkan amanah berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan pertanggungjawaban, untuk mengontrol *shidq* dan amanah, diperlukan pengawasan. Sistem *control* atau pengawasan ini harus dilakukan dengan tegas dan harus dilakukan pelaksanaan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan atau kesetaraan.

Dengan demikian, penerapan transparansi anggaran akan menciptakan efisiensi terutama dalam pendanaan. Sebaliknya jika terdapat kecurangan, karena dipesan oleh pihak tertentu untuk menaikkan angka yang tidak sesuai dengan flakonya, maka yang terjadi bukan hanya pembengkakan dana, tetapi sangat dimungkinkan terdapat penyalahgunaan atau korupsi.

BAB TIGA

SISTEM PENGELOLAAN DANA *BRUEK UMONG*

OLEH *KEUJRUEN BLANG*

3.1. Profil dan Peran *Keujruen Blang*

Keujruen Blang telah ada sejak pemerintahan kerajaan Aceh hingga sekarang masih mengakar dalam masyarakat Aceh, tidak ada data atau lainnya baik lisan maupun tulisan yang menyebutkan kapan adanya *Keujruen Blang* yang jelas telah ada sejak dulu kala dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat khususnya petani sawah.

Keujruen Blang juga merupakan salah satu lembaga adat yang terdapat dalam Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat dan merupakan salah satu dari stuktur lembaga organisasi Gampong yang bergerak dalam bidang pertanian. *Kejruen Blang* memiliki hirarki tertinggi yaitu *Kejruen chiek* yang mengatur areal persawahan tingkat Mukim, sedangkan *Kejruen Muda* mengatur Wilayah Gampong. Di desa-desa, perangkat ini masih berfungsi untuk mengatur jadwal tanam dan tata cara bertani yang serentak. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan punca dari segala usaha

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peran *Keujruen Blang* dalam pengelolaan irigasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Qanun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Irigasi dan Pasal 25 Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, perlu melibatkan lembaga *Kejruen Blang* dalam pengelolaan irigasi. Maka *Kejruen Blang* merupakan bagian dari Kelompok Petani Pemakai Air (P3A)

Di daerah lain diluar Aceh, *Keujruen Blang* tersebut setara dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A). Hanya saja *Kejruen Blang*

merupakan struktur lembaga adat Gampong, sedangkan P3A merupakan lembaga dibawah naungan Dinas PU (Pekerjaan Umum). Sebelum kelompok perkumpulan tani dibentuk, *Keujruen Blang* hanya dipilih satu orang yang dipercayakan untuk mengurus semua urusan di area persawahan baik berupa pembagian air, menentukan jadwal turun sawah, hingga masalah penyelesaian sengketa antara para petani.

Lahirnya Pergub Nomor 1 Tahun 1992, telah memberi gambaran tentang kelatahan masyarakat/ pemerintah Aceh, menerima segala instrumen yang masuk termasuk P3A, sehingga seolah-olah *Kejruen Blang* itu, tidak hanya di mukim dan gampong, tetapi juga ada *Keujreun Blang* Kab/ kota dan Provinsi serta perlu kerjasama dengan P3A. Jelas disini intervensi pemerintah terhadap lembaga *Keujreun Blang*terlalu dominan seharusnya pemerintah memanfaatkan lembaga adat ini (regulasi) untuk ikut serta dalam pengelolaan pengairan (sistem modernisasi pengairan) karena *Keujruen Blang* sangat dominatif dan, komunikatif serta menyatu dengan masyarakat .

Begitu pentingnya fungsi *Keujruen Blang* maka perannya dalam pengelolaan persawahan harus dipahami termasuk di dalamnya wajib berperan juga dalam pengelolaan irigasi dalam persawahan karena perlu dilindungi dan diperkuat dengan dasar regulasi aturan (Qanun/ Pergub). Serta kelembagaan MAA telah diikut sertakan dalam Pergub ini untuk mempetkuat pembinaan fungsi dan peran *Keujruen Blang*¹.

Wilayah kerja *Keujruen Blang* dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan

¹M. Badruzzaman,” Revitalisasi Nilai-Nilai Lokal Dan Peran Lembaga Adat Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar” diaskes melalui <http://maa.acehprov.go.id/?p=710> pada tanggal 03 September 2016

irigasi, instansi terkait wajib melibatkan Kejrue Blang sesuai dengan wilayah kerja dimana *Kejrue Chiek* daerah persawahan mukim, sedangkan *Kuejrue Muda* bertanggung Jawab atas persawahan Gampong.

Sejarah perkembangan didirikan kelompok P3A, pada mulanya sudah ada yang mengatur sejak air irigasi mulai menjadi bagian dari kehidupan pertanian. Dulu organisasi ini terkait dengan pemerintahan desa sebagai pusat pengaturan kemasyarakatan di daerah, meskipun ada yang berdiri sendiri seperti subak di Bali, Mitra Cai di Jawa barat, HIPPA di Jawa timur. Dalam perkembangannya organisasi ini sudah sejak lama ada secara tradisional dan mengakar dalam masyarakat, karena dibentuk sendiri oleh petani berdasarkan kebutuhannya.

Pada zaman orde baru, pemerintah menganjurkan dibentuk organisasi P3A secara formal yang memuat AD & ART yang dibuat pemerintah sebagai pijakan kegiatannya. Atas dasar ini setiap desa yang memiliki area irigasi dianjurkan dibentuk P3A dengan proses pembentukan mengandung unsur paksaan (keharusan), dan berorientasi target, jumlah dan waktu yang belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat. Karena proses pembentukan yang demikian, maka banyak P3A yang kurang dapat berkembang atau bahkan tinggal papan nama. Belajar dari pengalaman tersebut maka proses pembentukan harus dikembalikan pada inisiatif masyarakat dengan dasar/aturan sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di daerah masing-masing.²

Di daerah Kecamatan Meurah Dua Pidie Jaya, tidak semua desa terdapat pengurus P3A, dikarenakan kelompok tani ini hanya terdapat

² Modul Tentang Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ kejrue Blang), B.aceh: dinas Sumber Daya Air, hal 2

didaerah yang memiliki aliran irigasi (pintu air), sedangkan didaerah Gampong yang tidak memiliki irigasi mereka tetap memiliki salah seorang lembaga adat *Keujruen Blang* yang SK (Surat Kerja) dikeluarkan oleh Keuchik setempat. Akan tetapi *Keujruen Blang* tersebut tetap dibawah naungan dan kerja sama dengan P3A yang mengayominya.

3.1.1. Dasar hukum terbentuknya P3A/ *Keujruen Blang*

- a. Inpres Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembaharuan kebijaksanaan pengelola irigasi. Dalam Inpres ini dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat petani pengelola air ditekankan pada pengembangan kelembagaan (organisasi) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang otonom, mandiri, mengakar di masyarakat sesuai dengan situasi social, budaya dan berwawasan lingkungan
- b. Pemerintah mendorong dan memberikan kemudahan kepada petani membentuk unit usaha ekonomi yang berbadan hukum. Seandainya badan hukum belum menjadi kebutuhan masyarakat, organisasi tidak boleh dipaksa siapapun
- c. UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- d. UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah³

3.1.2. Stuktur Organisasi *Keujreun Blang*

³ Modul perkumpulan petani Pemakai air (P3A), Dinas Sumber daya air provinsi Aceh tahun 2005, hal 1

Keujruen Blang agar dapat bekerja dengan baik tentu harus membentuk atau memilih susunan pengurus. Pengurus *Keujruen Blang* dipilih oleh petani dalam suatu rapat secara demokratis yang dihadiri oleh seluruh petani begitu juga aturan tugas masing-masing pengurus, dengan demikian organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal satu layanan tersier berada lebih dari satu Gampong, maka untuk melakukan kegiatan pengelolaan jaringan tersier *Keujruen Chiek* dan *Keujruen Muda* memilih/menunjuk salah satu *Petua Blang* atau nama lain sebagai koordinator.

Keujruen Chiek dan *Keujruen Muda* dipilih atas dasar musyawarah petani sawah yang berdomisili di wilayah setempat dan mengikut sertakan Imum Mukim dan Kechik. *Kejruen chiek* ditetapkan oleh imum mukim sedangkan *Kejruen Muda* keputusan Keuchiek Gampong. Serta untuk keperluan administrasi Pemerintahan, *Keujreun Chiek* ditetapkan oleh bupati/wali kota atas usulan Imum Mukim atau Camat.

Forum koordinasi *Keujruen Blang* merupakan forum musyawarah untuk memediasi antara *Keujruen*. Forum organisasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh satu orang koordinator untuk menjembatani komunikasi antara *Keujruen* dalam suatu wilayah irigasi, dan antara pemerintah daerah serta instansi yang terkait. Dan musyawarah dalam penentuan waktu turun ke sawah secara serentak untuk mengatasi kekurangan air, serta mengatur kembali pembagian air.

Tugas masing-masing pengurus

1. *Keujruen Chik* bertugas mengkoordinasikan pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi dan menegakkan peraturan adat blang (sawah) dikawasan persawahan dalam wilayah Mukim.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan, *Keujruen Chiek* memiliki fungsi

- a) Melakukan konsultasi dengan kepala desa dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga serta penyelenggaraan rapat
 - b) Mengkoordinasi pembagian air antara wilayah *Keujruen Muda*
 - c) Pelaksanaan musyawarah *Keujruen Blang* pada tingkat mukim
 - d) Pengawasan pelaksanaan adat blang
 - e) Pengawasan penyelenggaraan tugas *Keujruen Blang*
 - f) Fasilitasi hubungan petani sawah dengan instansi terkait
 - g) Sosialisasi adat blang kepada masyarakat
 - h) Penyelesaian sengketa pemanfaatan air antara petani sawah
2. *Keujruen Muda* bertugas mengelola air, melakukan pemeliharaan jaringan irigasi, dan menegakkan adat blang dipersawahan dalam wilayah Gampong, *Keujruen Muda* dibantu oleh sekretaris, bendahara, *Petua Blang*, dan *petua blang cut*, adapun fungsi *Keujruen Muda*
- a) menerima air irigasi dari petugas cabang PU pengairan melalui pintu tersier
 - b) Menyampaikan peraturan yang ada hubungannya dengan perkumpulan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah kepada anggota
 - c) mengatur, membagi dan mengawasi penyaluran air irigasi kesetiap saluran sub tersier sesuai dengan jadwal pemberian air irigasi, pola tanam sesuai dengan rencana kerja perkumpulan
 - d) membuat rencana dan mengusulkan kebutuhan air irigasi seluruh lahan petak tersier pada pengamat pengairan/dinas perairan
 - e) pembuatan daftar pemilikan atau penggarap tanah lengkap dengan luas lahan dipetak kwater

- f) koordinasi kegiatan gotoroyong serta membantu pemberantasan hama dan penyakit tanaman
 - g) pembuatan laporan mengenai kemajuan pelaksanaan pembagian air, pola dan jadwal tanam, luas tanam
 - h) menagih dan memungut iuran anggota dari petani untuk diserahkan kepada pengurus.
3. Sekretaris
- a) melaksanakan kepengurusan administrasi
 - b) melaksanakan inventarisasi para anggota dan kekayaan anggota
 - c) menyusun dan membacakan notulen rapat anggotadan rapat pengurus
 - d) menyusun laporan pertanggungjawaban kesekretariatan
4. Bendahara
- a) menghimpun dan menyimpan uang /barang perkumpulan
 - b) menyimpan dan mengeluarkan uang perkumpulan untuk membiayai pelaksanaan program kerja perkumpulan yang telah disetujui rapat anggota
 - c) menyusun rencana anggaran biaya (penerimaan dan pengeluaran) serta laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemberdayaan *Keujruen Blang* ditekankan pada fungsi. Suatu Organisasi berfungsi apabila pengurusnya aktif, aktivitas pengurus menguntungkan anggota, dan anggota memberi kontribusi terhadap organisasi, termasuk iuran

3.2.Mekanisme Pengelolaan Dana *Brueuk Umong*Oleh *KeujruenBlang*

3.2.1. Sumber Dana P3A/*Keujruen*

Sumber dana P3A/*Keujruen* menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 Tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air pasal 26. Dana P3A bersumber dari;

- a. Iuran pengelolaan irigasiIuran, yang diperoleh pada saat panen sesuai dengan luas lahan yang dikelola oleh masing – masing petani
- b. Bantuan dari luar misalnya dari pemerintah maupun lembaga lainnya, tetapi bantuan tersebut tidak menyebabkan *Keujruen* tidak mandiri
- c. Sumber lain yang sah menurut hukum, seperti usaha ekonomi P3A yang sifatnya mandiri maupun hasil kerja sama P3A dengan pihak luar, misalnya kerja sama pemasaran hasil tani
- d. pinjaman lunak dari luar misalnya dari pemerintah maupun non pemerintah, yang tujuan demi kemajuan P3A
- e. denda pelanggaran para petani

Besaran iuran, pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatan ditetapkan oleh anggota P3A sesuai dengan keputusan rapat biaya tersebut sesuai Pasal 27 yaitu biaya pemberdayaan P3A dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah. Dalam hal ini hak pengurus P3A mendapatkan imbalan/insentif materi dari organisasi yang besarnya sesuai aturan yang disepakati oleh anggota rapat

Bantuan pemerintah daerah diberikan atas dasar permintaan dan kesepakatan P3A dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip kemandirian P3A. Tata cara penyaluran dana dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan pedoman pendanaan irigasi yang berlaku. Semua dana yang diterima oleh P3A dikelola secara otonom oleh P3A sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Jenis bentuk dan besar iuran

1. jenis iuran yang dipungut dari anggota adalah iuran pokok, wajib dan khusus
2. bentuk iuran perkumpulan berupa uang atau barang/natura yang dihitung dari hasil bruto yang dikumpulkan masing-masing pengurus P3A dari anggotanya
3. iuran pokok adalah 50.000 dibayar oleh setiap anggota. Iuran ini merupakan modal tetap yang disimpan di Bank atau badan hukum terdekat atau digunakan sebagai modal pinjaman apabila petani membutuhkan pinjaman dalam jumlah besar
4. iuran wajib adalah iuran yang dipungut setelah panen pada setiap P3A sebagai anggota yang mana digunakan untuk:
 - a). imbalan jasa pengurus P3A/ keujruen blang sebesar 40 %
 - b). untuk biaya pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan jaringan sekunder sebesar 30 %
 - c). untuk biaya administrasi 5%
 - d). untuk sumbangan sosial dan mesjid 25%
5. iuran wajib dipungut sebesar 10% dari jumlah iuran yang terkumpul oleh masing-masing P3A yang berada diwilayah kerjanya
6. iuran khusus ditetapkan jenis dan besarnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan rapat anggota digunakan untuk keperluan darurat seperti rehabilitasi/pembangunan jaringan sekunder dan jumlah berdasarkan keputusan rapat anggota.
7. Apabila terjadi kegagalan panen yang telah disahkan oleh pengurus, maka iuran wajib tersebut dapat dikurangi atas dasar presentase kerusakan atau dibebaskan sama sekali.

Berdasarkan data yang terkumpul dan Penulis mengambil satu sampel desa di Kecamatan Meurah Dua, Pidie jaya yaitu Desa Meunasah Raya, terdapat suatu lembaga P3A yang diberi nama *Meurah Seujatera* berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 463 Tahun 2004. Tujuan dari organisasi ini bertujuan untuk

mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di dalam petak tersier *Blang* Meunasah Raya di daerah irigasi Meureudu dan untuk kesejahteraan petani.

Berikut ini nama-nama Pengurus Perkumpulan petani Pemakai Air (P3A) *Keujruen Blang Meurah Seujahtera* Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	T. Johan	38	SMA	Ketua
2	Nurdin US	51	SD	Wakil ketua
3	Ilyas Hasballah	38	SMA	Sekretaris
4	Hasbi Saad	48	SMA	Bendahara
5	Yusuf AR	38	SMP	Pelaksanaan teknis
6	Abdullah BA	38	SD	Pelaksanaan teknis
7	Muhammad Ilyas	35	SD	Pelaksanaan teknis
8	Sulaiman Manyak	48	SD	Pelaksanaan teknis
9	Ismail Kaoi	60	SD	KetuaPetak tersier
10	Munir IS	43	SMA	KetuaPetak tersier
11	M.Jamil	50	SMP	KetuaPetak tersier
12	A.Jalil AB	60	SD	KetuaPetak tersier

Luas area sawah di daerah Meunasah Raya seluruh petak tersier *Blang* Meunasah Raya seluas area 53 ha (hektar) yang masih produktif dan kepemilikannya petani di desa tersebut maupun desa sekitarnya.

Sesuai AD dan ART dan hasil rapat para anggota petani yang hasil keputusan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota P3A *Keujruen Blang* dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Sigli Nomor 03/2004/PN-SGI pada tanggal 14 juni 2004 yang hadir, bahwa

sumber biaya perkumpulan petani pemakai Air/*Keujruen Blang* diperoleh dari

- a. Iuran anggota 40 kg perhektar
- b. Sumbangan atau bantuan anggota dan pihak lainya
- c. Denda pelanggaran
- d. Usaha-usaha lain yang sah menurut hak

Sesuai dengan pepatah Aceh tentang *Keujruen Blang*

“Hak Keujruen saboh gateng padei, hak seunangkei siploh sa “

“ Hak Keujruen sikateng padei, dama ngon awe lam siploh sa”

Keterangan:

- 1 gateng padei = 18 kg dalam 4 (empat) naleeh bijeih (16 aree (bambu)+10%
- upah (1) satu yok umong (+ 2500 meter) = Sikateng Padei = 20 aree (bambu)

Pada Kecamatan Meurah Dua, patokan yang harus dikeluarkan sebagai iuran wajib setelah panen yaitu apabila petani tersebut menggarap seluas 1/4 ha (1 *naleh*) sawah, maka ia harus mengeluarkan sebanyak 2 bambu padi (*are*) setara 4 liter. Pada pasal 5 Anggaran Dasar P3A *Keujrueun BlangMeurah Seujahterasesuai* dengan hasil musyawarah bahwa pengurus berhak memperoleh imbalan jasa atas jerih payah yang dicurahkan 70% dari jumlah iuran anggota dengan ketentuan setelah petani membayar *bruek umong* ke meunasah, maka pengurus berhak memperoleh 70% sebagai imbalan jasa dengan rincian pengurus inti 40%, ketua petak kwater 20%, Pembina 10%, serta sisanya 20% untuk biaya pemeliharaan,

rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi dan 10% untuk kas meunasah⁴. Maka diperoleh dengan rinciannya sebagai berikut

- a. Pengurus inti sebanyak 40 %
- b. Ketua-ketua petak kwater 20 %
- c. Pembina 10%
- d. Dana simpanan (Dana diberikan kedesa/ Meunasah) 30%

Jadi, desa Meunasah Raya dengan Luas area sawah 53 ha maka bruek umong yang harusnya terkumpul 53ha x 40 kg padi (iuran perhektar), maka perolehannya 2120 kg padi dari iuran petani (*Bruek Umong*). Apabila padi tersebut dijadikan Uang maka 2120 x Rp 5800,-(bila harga 1kg =Rp5800) sehingga *Bruek Umong* yang terkumpul Rp12.296.000,- dihitung dalam sekali panen setelah semua hasil *Bruek Umong* terkumpul di Meunasah

Maka rincian dana

1. Pengurus inti 40% dari Rp12.296.000 yaitu Rp 4.918.400,-
2. Ketua-ketua petak kwater 20 % dari 12.296.000 yaitu Rp 2.459.200,-
3. Pembina 10 % dari Rp12.296.000 yaitu Rp 1.229.600,-
4. Kas diberikan kedesa/ Meunasah 30% yaitu Rp 3.688.800,-

Keujreun blang tidaklah digaji. Tapi ketika panen dia berhak mendapatkan pajak dari hasil tani. Pajak suka rela itu disebut *bruek umong*. Tapi *bruek umong* yang terkumpul itu tidaklah semuanya diambil untuk *keujreun blang*, tapi dikumpulkan terlebih dahulu di Meunasah.Imam Meunasah dan Keuchik setempat kemudian akan membaginya. Ada sebagian yang diambil untuk kas meunasah, yang

⁴Wawancara dengan Mahmudi M.Daud, *Keuchiek Gampong Meunasah Raya*, pada tanggal 20 maret 2015, Di Meunasah Raya, Pidie Jaya

akan dikelola untuk kemakmuran dan pembangunan meunasah. Sementara sebagian lagi akan diserahkan kepada *Keujruen blang* sebagai imbalan mengatur urusan pertanian ditingkat desa.

Akantetapi, fakta yang Penulis temukan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Aturan P3A, terdapat sruktur *Kejruen Blang* didesa Meunasah raya, atau didesa yang terdapat di Kecamatan Meurah Dua. Namun tidak dijalankan semestinya, peran *Keujrueun Blang* di Kecamatan Meurah Dua tidak berjalan sebagaimana mestinya, *Keujruen Blang* yang mengambil sendiri *Bruek Umong* kepada para petani langsung disawah ketika panen berlangsung, dan tidak ada pelaporan dan pencatatan berapa hasil *Brueuk Umong* yang terkumpul kepada Gampong, seharusnya hasil dari *Bruek Umong* sendiri dikumpulkan di Meunasah terdahulu, kemudian sesuai dengan kesepakatan pengurus dan anggota diberikan hak semestinya.

Bruek Umong yang terkumpul dimanfaatkan sendiri oleh *Keujruen*, jika kita lihat dari hasil yang didapatkan setiap desa yang ada di Meurah Dua, dapat menjadikan pemasukan kas Desa khususnya dalam bidang pertanian, serta bisa dijadikan tempat simpan pinjam para petani, serta keperluan petani lainnya.⁵

No	Nama Desa	Luas Area Sawah (ha) x40kg/ha	Jumlah Bruek umong yang dikeluarkan x harga 1kg padi (Rp.5800,-)	Jumlah bruek umong yang harus dikeluarkan (Rp)
1	Lhok Sandeng	35	1400 kg	8.120.000
2	Sara mane	20	800 kg	4.640.000
3	Seunong	97	3880 kg	22.504.000
4	Lancok	63	2520 kg	14.616.000
5	Mns.kulam	27,25	1090 kg	6.322.000

⁵Wawancara dengan T. Johan, Ketua P3A desa Meunasah Raya, pada tanggal 10 Desember 2015, di Meunasah Raya, Pidie Jaya

6	Mns. Teugoh	34,25	1370 kg	7.946.000
7	Geunteng	55	2200 kg	12.760.000
8	Mns.Be	39	1560 kg	9.048.000
9	Mns. Raya	53	2120 kg	12.296.000
10	Gampong blang	21,5	860 kg	4.988.000
11	Blang cut	25	1000 kg	5.800.000
12	Dayah kruet	33	1320 kg	7.656.000
13	Mns. Mancang	42	1680 kg	9.744.000
14	Dayah usen	20	800 kg	4.640.000
15	Beuringen	35	1400 kg	8.120.000
16	Pante beurine	8	320 kg	1.856.000
17	Meunasah jurong	18	720 kg	4.176.000
18	Buangan	26	1040 kg	6.032.000
19	Lueng bimba	43	1720 kg	9.976.000
Jumlah		650	26000 kg	150.800.000

Sumber badan penyuluhan pertanian (BPP), Meurah Dua

3.3. Bentuk Pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap *Keujreun Blang/P3A*

Dahulu tugas petani adalah mengurus jaringan tersier dan tidak lebih dari itu. Hal-hal yang menyangkut persoalan jaringan sekunder dan primer bukan tanggung jawab petani, melainkan tanggungjawab pemerintah, oleh sebab itu ketika petani campurtangan dalam urusan jaringan sekunder untuk memenuhi kebutuhan airnya, maka mereka dianggap merusak jaringan. Akibatnya petani menjadi sangat egois, mereka pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan dalam satu petak tersier, sudah pasti hal ini terjadi dikarenakan akibat intervensi pemerintah yang begitu berlebihan terhadap urusan yang sebenarnya dapat diurus sendiri oleh rakyat. Sudah tentu urusan yang menelan biaya yang begitu besar, Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi guna mensejahterakan petani.

Dimasa sekarang ini segala urusan perairan mulai dari saluran primer sampai dengan tersier diserahkan kepada petani sendiri.

Pemerintah hanya mendampingi dan memberikan fasilitas dan bantuan yang bersifat materil maupun non materil. Pemerintah bukan bermaksud untuk membebani petani, akan tetapi memberikan kebebasan pada petani untuk mengelola jaringan irigasi. Karena persoalan irigasi yang akan dikelola masyarakat tidak hanya saluran tersier, maka dibutuhkan gabungan P3A sebagai organisasi yang dapat mewadahi kepentingan bersama.

Dalam hal ini, *Keujruen Blang* memiliki peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PD/PRT) atau biasanya juga Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan arah/ pedoman bagi pengurus dan anggota dalam menjalankan kebijakan kelompok untuk mencapai tujuannya dan memuat berbagai aturan secara tertulis yang disusun serta di sepakati oleh anggota dan bersifat mengikat seluruh komponen kelompok. Peraturan dasar hanya memuat peraturan-peraturan pokok hanya dapat dirubah oleh keputusan tertinggi dalam organisasi. sedangkan Peraturan Rumah Tangga (PRT) merupakan penjabaran dari peraturan Dasar yang dapat diubah sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Dalam organisasi formal AD dan ART sangat diperlukan, akan tetapi jika organisasi masih bersifat sederhana atau organisasi tidak formal maka AD dan ART dapat dibuat dengan sederhana atau organisasi hanya membuat aturan untuk mengurus dan anggota tentang hak dan kewajiban. Semua yang disusun dalam AD dan ART dibuat oleh petani sendiri kemudian ditandatangani oleh ketua P3A dan disahkan oleh para anggota dan diketahui oleh instansi pemerintah ditingkat Kecamatan. Apabila terjadi kejanggalan maka AD dan ART boleh berubah jika ada yang merasa dirugikan sesuai dengan kesepakatan anggota

Sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 pasal 15 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi yang terkait berupa

- a) Pembinaan dan pengawasan Kejrue Blang dilakukan secara berjenjang pada tingkatan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan
- b) Pembinaan dan pengawasan Kejrue Blang dibidang Teknis dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengairan/ sumber daya air atau instansi terkait lainnya
- c) Pembinaan dan pengawasan Kejrue dibidang adat dilakukan oleh MAA (Majelis Adat Aceh)
- d) Pengawasan meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan keuangan
- e) Pembinaan sebagaimana dimaksud untuk pendidikan dan pelatihan.

P3A/*Kejrue* didorong untuk berkembang sebagai organisasi mandiri dan berbadan hukum, akan tetapi pengembangan menjadi organisasi berbadan hukum tidak boleh memaksa. Organisasi ini dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang ada dan kebutuhan petani. Siapapun boleh mendorong namun tidak memaksa agar organisasi dapat berfungsi dengan struktur organisasi yang ada. Tahapan pengembangan struktur organisasi P3A dimulai dari hal yang sederhana sehingga giliran benar-benar menjadi organisasi yang memiliki pijakan yang kuat dan mengakar dalam masyarakat.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 Tentang pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) /*Kejrue Blang* dibentuk dan diberi hak untuk mendayagunakan air irigasi dengan petunjuk dan kebijaksanaan yang

ditetapkan pemerintah daerah. Kegiatan pokok P3A berupa pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan saluran tersier, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu ditunjang dengan tugas-tugas administrasi agar sewaktu-waktu dapat diketahui keadaan dan perkembangan yang terjadi pada P3A⁶

Bentuk organisasi ini merupakan institusi pemerintahan perangkat desa terutama kelompok petani tersebut. Keseluruhan struktur tidak bersifat kaku setiap daerah dapat membuat struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sistem penggajian bisa dengan tanah kas desa atau diberi honor dari hasil panen padi masyarakat (*bruek umong*)

Pembiayaan dari P3A segala ketentuan yang dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) *Keujruen Blang* baik untuk keperluan pendayagunaan air, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi maupun untuk keperluan kegiatan lainnya dibiayai oleh perkumpulan Petani Petani Pemakai air (P3A) *Kejruen Blang* yang bersangkutan

3.4.Sistem Pengelolaan dan Kesesuaian dengan konsep Hukum Islam

Sistem pengelolaan keuangan erat kaitanya dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan disuatu komunitas, artinya pengurus P3A mencatat dana masuk dan dana keluar pada organisasi P3A, pengurus sangat berperan aktif dalam mencatat semua yang berkaitan dengan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran. Dalam menjalankan kegiatan operasional dana P3A sangat memerlukan sistem

⁶Modul Pedoman Pemberdayaan P3A (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001), Dinas Sumber Daya Air 2005, Hal3

pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, khususnya dalam rangka menyajikan dan menyediakan dan menyediakan informasi yang relevan dengan kebutuhan para anggota P3A. tujuannya agar keuangan bisa terkontrol dengan baik.

Menyelenggara administrasi atau tata usaha umum ialah memelihara buku atau catatan tentang segala sesuatu hal yang umum yang ada dalam organisasi P3A. keadaan perkembangan organisasi dapat dilihat dari data yang dicatat dalam administrasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sistem pengelolaan dana P3A/Keujruen di Kecamatan Meurah Dua tidak berjalan sebagaimana semestinya, tidak ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran , penyusunan alokasi dana, pengawasan, sebagaimana yang mestinya. Tidak adanya konsep syura (musyawarah) dalam memutuskan sesuatu, *Keujruen* disini mengambil *Bruek Umong* dan menggunakan sendiri dana tersebut, Suatu organisasi yang sehat terdapat sistem dan mekanisme manajemen yang teratur , rapi, serta transparan.

Dalam surat Al-baqarah Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة 282)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. (Al-Baqarah:282)

Ini adalah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka, menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang-piutang). Ini

merupakan tugas bagi orang yang menulis agar lebih berhati-hati dan menulis dengan benar.

Penugasan disini dari Allah melalui nash *tasyri'*, kepada penulis agar dia jangan menunda-nunda, enggan, dan merasa keberatan melaksanakannya sendiri. Pertanggung jawabannya kepada Allah dan terhadap peringatan agar berlaku jujur dan adil.⁷

Kemampuan mencatat terdapat hak bagi kemanfaatan kaum muslimin. Hak disini dapat berarti bahwa hendaknya ketika seseorang pencatat diminta untuk mencatat transaksi dalam muamalah, maka bagi pencatat dan semua orang yang memiliki keterampilan harus selalu ada yang bersedia memenuhi permintaan pencatatan, jangan sampai tidak ada satupun pencatat yang bersedia memenuhi permintaan mereka, sebagaimana persaksian atas transaksi utang hukumnya juga fardhu kifayah. Jika sudah ada orang yang melaksanakannya, maka kawan-kawan seprofesinya yang tidak melaksanakan terbebas dari beban tersebut.

Imam syafii mengatakan, Allah menekankan kewajiban-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang baliqh, menjadikan pengakuan bagi-Nya. Termaktub dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan orang yang berhutang untuk mendiktekan apa yang akan ditulis dengan kebenaran dan jujur⁸.

Adapun nilai-nilai dasar-dasar Islam yang terkait dengan perencanaan dan realisasi anggaran adalah kejujuran (shiddiq, amanah), keadilan, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kesejahteraan. Sedangkan intregrasi nilai-nilai dasar Islam dalam

⁷ Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilali qur'an jilid 1 (terj As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2000, hal 393-394

⁸ Syaikh Ahmad Musthafa Al-farran (terj. Ali Sultan dan Ferdian Hasmand), Tafsir Imam Syafi'I, Jakarta: Almahira, 2008), hal 502-50

anggaran didasarkan kepada kaidah ushul fiqh yang menegaskan bahwa “suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya suatu hal, maka suatu hal tersebut hukumnya wajib pula.”⁹

Shidq(kejujuran) adalah suatu kewajiban. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran tersebut tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi anggaran. Berdasarkan kaidah tersebut, maka melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Hal ini berarti, dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan.

Penerapan *shidq* sangat berkaitan dengan amanah. Bila amanah kuat, maka berkembanglah *shidq*. Dalam hal ini *shidq* berkaitan dengan proses informasi anggaran dan akuntabilitas anggaran (pertanggungjawaban anggaran), sedangkan amanah berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan pertanggungjawaban, untuk mengontrol *shidq* dan amanah, diperlukan pengawasan. Sistem *control* atau pengawasan ini harus dilakukan dengan tegas dan harus dilakukan pelaksanaan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan atau kesetaraan.

Dengan demikian, penerapan transparansi anggaran akan menciptakan efisiensi terutama dalam pendanaan. Sebaliknya jika terdapat kecurangan, karena dipesan oleh pihak tertentu untuk menaikkan angka yang tidak sesuai dengan flafonya, maka yang terjadi

⁹H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, Edisi Pertama, cet ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 95-96

bukan hanya pembengkakan dana, tetapi sangat dimungkinkan terdapat penyalahgunaan atau korupsi.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian terdahulu maka penelitian tentang “Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong Oleh *Keujruen Blang* Di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya (Tinjauan Menurut Hukum Islam).” Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep mekanisme pengelolaan dana *Bruek Umong* oleh *Keujruen Blang*/P3A Di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya khususnya Gampong Meunasah Raya, patokan yang harus dikeluarkan sebagai iuran wajib setelah panen yaitu apabila petani tersebut menggarap seluas 1/4 ha (1 *naleh*) sawah, maka ia harus mengeluarkan sebanyak 2 bambu padi (*are*) setara 4 liter setiap kali panen. Pada pasal 5 Anggaran Dasar P3A *Keujrueun Blang Meurah Seujahtera* sesuai dengan hasil musyawarah bahwa pengurus berhak memperoleh imbalan jasa atas jerih payah yang dicurahkan 70% dari jumlah iuran anggota dengan ketentuan setelah petani membayar *bruek umong* ke Meunasah.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap *Keujruen Blang* adanya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PD/PRT) atau biasanya juga Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan arah/pedoman bagi pengurus dan anggota dalam menjalankan kebijakan kelompok. *Keujruen Blang* dibentuk dan diberi hak untuk mendayagunakan air irigasi dengan petunjuk serta dalam bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Kegiatan pokok P3A berupa pelaksanaan eksploitasi

dan pemeliharaan saluran tersier, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan dari P3A segala ketentuan yang dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) *Keujruen Blang* baik untuk keperluan pendayagunaan air, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi maupun untuk keperluan kegiatan lainnya dibiayai oleh perkumpulan Petani Pemakai air (P3A) *Keujruen Blang* yang bersangkutan. Akan tetapi, Di Kecamatan Meurah Dua kurangnya bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah setempat terhadap *Keujruen Blang* sehingga kinerja yang dilakukan oleh *Keujruen Blang* tidak Transparan.

3. Pengelolaan dana yang dikelola oleh *Keujruen Blang* yang berasal dari *bruek umong* para petani Kecamatan Meurah Dua tidak berjalan sebagaimana semestinya, dikarenakan di Kecamatan Meurah Dua hasil panen petani tidak dikumpulkan di meunasah dan tidak dibagikan oleh pemuka gampong, akan tetapi *Keujruen* datang dan mengambil imbalan penuh sebagai imbalan atas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa cara pemberian imbalan kepada *Keujruen* tidak sesuai dengan yang terdapat pada Qanun adat. Dana *Bruek Umong* yang diambil oleh *Keujruen Blang* tidak ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran , penyusunan alokasi dana, pengawasan, sebagaimana yang mestinya. Tidak adanya konsep musyawarah antara pengurus P3A dan para petani dalam mengambil kebijakan khususnya dalam hal dana .Suatu organisasi yang sehat terdapat sistem dan mekanisme manajemen yang teratur dan rapi. Penerapan nilai-nilai hukum Islam secara baik dalam pengelolaan dana *Bruek Umong*,

sehingga menjadi manajemen yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi Pendapatan Desa.

B. Saran-saran

1. Bagi pengurus keujruen blang/P3A dapat menanamkan sikap pengaturan ekonomi yang sehat, sehingga anggota lebih menyadari perannya serta bertanggungjawab terhadap masa depannya
2. Dengan adanya kelompok P3A para anggota (petani) dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri, kerjasama dan kesetiakawanan agar orang-orang dengan cara sendiri/bersama-sama, lebih mampu mengembangkan kemampuannya di bidang ekonomi secara terus menerus berdasarkan swadaya masyarakat, serta memberikan pelayanan modal kepada para anggota guna memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan rumah tangganya. Agar dapat membina dan mengembangkan usaha para anggota dalam bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran, serta dapat menjadikan usaha simpan pinjam (koperasi) untuk meningkatkan penghasilan anggotanya.
3. Bagi aparaturnya pemerintahan Desa setempat hendaklah mengawal dalam proses pengelolaan dana bruek umong agar menjadi transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2000
- Akta Notaris Anggaran Dasar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang No 42, Meurah Dua Pidie Jaya tanggal 27 April 2007
- Alex S. Nitisemito, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993
- Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenata Media, 2003
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Azhar Arsyad, *Pokok Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: CV Gua Hira, 2003
- Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Cholid Narboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2001
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, Edisi Pertama, Cet Ke-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006

Horngren, Charles T, Dkk, *Akuntansi Biaya: Penekanan Manajerial*, Jakarta: Indeks, 2008

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-sha'bi, t.t

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Mesir: Isa al-baby al-Halaby, 1992

Ismail Sholihin, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2009

Jawahir Tanthowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Quran*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983.

Julian Brannen, *Memandu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, 2005

Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2013

Kamaruddin Ahmad, *Akuntansi Manajemen : Dasar-Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996

Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: CV. Rajawali, 1993.,

M.Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam(Terj.M.Nastangin)*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

M. Karebet Widjaja dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002

M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2004

Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bharatara karya aksara, 1989

Sondang Siagian , *Manajemen Strategik*, Jakarta: agunung Agung, 1997

Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996

Narumondang B. Siregar, *Penyusunan Anggaran Perusahaan Sebagai Alat Manajemen Dalam Pencapaian Tujuan*, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara Tahun 2003,

Nasroen Harun, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Gaya MediaPratama, 2000.

Soekarno K, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Miswar, 1996

Soewono Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung, 1990

Sofyan Syafari Harahap, *Manajemen Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 1996,

Sondang Siagian , *manajemen strategik*, (Jakarta: agunung Agung, 1997.

Suharsimin Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005

Sutayo Herlambang, *Pengantar Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013

Taqiyuddin An- Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative: Perpektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Grasindo, 2001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
DARUSSALAM - BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor: UIN.07/DS/PP.00.91/139H/2014

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

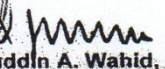
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi IAIN;
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 387 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 40 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry No. 40 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Sistem Akademik;
 - Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry No. In.01/R/Kp.07.6/01/2014 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs IAIN Ar-Raniry.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Drs. Muslim, M.Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama :** Rahmalena
NIM : 121008574
Jurusan : SMI
Judul : Sistem Pengairan Yang Dilakukan Oleh Kejrueen Blang Ditinjau Menurut Haq Al-Irtifaq (Studi Kasus Pengairan Sawah di Kecamatan Meurah Dua Pidie Jaya)
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Ar-Raniry Tahun 2014;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 April 2014
Dekan

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 037

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Jurusan SMI
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmalena
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli/ 03 Januari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121008574
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl B. Aceh-Medan, Km 25, Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SDN 03 Sigli : Tamatan Tahun 2002
SMP YPPU Sigli : Tamatan Tahun 2005
MAS Gontor : Tamatan Tahun 2009

Data Orang Tua

Nama Ayah : Iskandar
Nama Ibu : Salbiah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jl. Kirab Remaja Nomor 02, Blang Asan, Sigli

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2016

Rahmalena